

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 menegaskan Negara Republik Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ini menandakan adanya tanggungjawab penuh dalam menjamin setiap warga negara memperoleh mutu kesehatan dan pendidikan yang layak.

Kehidupan yang sejahtera sangat didambakan oleh semua manusia. Baik yang tinggal di kota maupun di desa, sejahtera lahir dan batin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakukan oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Menurut Wikipedia, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (<http://farisyunianto.blogspot.co.id/2012/05/indikator-kesejahteraan.html>).

Secara filosofisnya ini menandakan bahwa kelangsungan kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab negara. Berkaitan dengan hal itu, kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat baru dapat dicapai jika kemiskinan dapat diatasi.

Kemiskinan sering diidentikkan dengan kebodohan. Karena hal ini mencakup kondisi sosial ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pendidikan/kecerdasan seseorang. Di sisi lain, akan berdampak terhadap tingkat kesehatan. Kesehatan akan sulit dicapai karena adanya masalah kemiskinan. Inilah yang menjadi persoalan bersama bagaimana menerapkan program yang tepat guna menanggulangi masalah kesehatan dan kemiskinan khususnya bagi keluarga.

Hal ini terkandung sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam teori mengenai Patologi Sosial disebutkan bahwa “orang-orang menjadi miskin karena gagal mengikuti atau gagal beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah tersebut, sehingga mengganggu keberfungsian, seperti akses akan informasi terbatas, tidak mampu mengikuti pendidikan, hubungan sosialnya terbatas”. Hal inilah yang membuat orang tetap menjadi miskin karena kalah bersaing (disfungsi)(<http://wahdadupetro.blogspot.co.id/2012/10/teoritentankemiskinan.htm>).

Perkembangan zaman mengakibatkan semakin ketatnya kompetisi dalam bidang ekonomi. Keluarga kadang kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga menimbulkan perhatian yang minim bagi kesehatan dan pendidikan dibawah keterbatasan pengetahuan dan masalah biaya.

Persaingan masyarakat pada era global sekarang ini semakin kompleks baik persaingan antar lokal maupun dari negara luar. Kebijakan yang ada tentu berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat secara umum, terlebih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan dan pendidikan.

Permasalahan yang sering dialami dan akan terus dipecahkan adalah terkait dengan adanya kemiskinan. Samosir (2013:1) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa :

Permasalahan kemiskinan ini muncul terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terbukti dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk memotong lingkaran kemiskinan di Indonesia (Suman dalam Samosir, 2013 : 1), yaitu :

1. menggali potensi kekayaan alam;
2. meningkatkan produktivitas kerja;
3. menggiatkan masyarakat untuk menabung;
4. memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Salah satu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial adalah dengan mengeluarkan program perlindungan sosial yang diberi nama PKH Kemensos (Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial) Republik Indonesia dengan pemberian uang tunai bersyarat terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Dengan pemberian bantuan ini diharapkan akan membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks ditengah kuatnya arus persaingan global. Pemberian bantuan disamping untuk meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat, juga diperuntukkan terhadap peningkatan kesehatan dan pendidikan sehingga dapat menghapus status “miskin” menjadi “sejahtera”.

Fakta menunjukkan adanya program bantuan ini seringkali malah dijadikan suatu kebanggaan masyarakat. Tanpa ada rasa malu bahkan menjadi ajang untuk memperlihatkan status keluarga miskin demi mendapatkan bantuan tunai, sehingga menimbulkan kemalasan dalam berusaha. Hal ini menandakan adanya penyelewengan terhadap tujuan diadakannya program ini. Oleh karena itu perlu diadakan pendataan yang akurat dan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan pendataan warga miskin hingga proses penyaluran bantuan tersebut kepada yang benar-benar membutuhkan.

Adanya program Kementerian Sosial ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan bantuan ini sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan penggunaan bantuan yang telah diamanatkan dalam proses penyalurannya. Sebagaimana telah disebutkan, program ini dikhususkan untuk meningkatkan kemampuan konsumsi keluarga, penggunaannya dalam meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan. Dalam masyarakat lagi-lagi ditemukan penyelewengan terhadap peruntukan yang justru menyimpang dari ketentuan tersebut.

Munculnya permasalahan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian demi mencari solusi atas permasalahan. Kemiskinan akan menjadi masalah serius jika tidak dilakukan pemecahan masalah. Penelitian ini akan mencoba melihat apakah pelaksanaan program bantuan yang telah dicanangkan mampu meningkatkan kemampuan keluarga yang tergolong miskin dalam pengeluaran konsumsi serta peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan.

Sehingga program bantuan ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar-generasi yang nantinya berefek pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pencapaian itu akan diperoleh dengan adanya perubahan peningkatan program yang terus dilakukan dengan mengacu pada permasalahan yang diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam membahas dan mempelajari masalah yang hendak diteliti, maka perlu diidentifikasi agar lebih jelas dan terarah. Sehingga melalui identifikasi masalah ini, dapat membawa peneliti melakukan penelitian yang mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat dianggap selama ini hanya mampu mengatasi permasalahan untuk jangka pendek (sementara) saja khususnya bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM).

2. Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan PKH Kemensos sehingga permasalahan kemiskinan sulit dipecahkan.
3. Alokasi dana tidak sesuai dengan kriteria penerima dana bantuan yang memang benar-benar membutuhkan.
4. Penerima bantuan tidak melaksanakan kewajibannya terkait penggunaan/peruntukan dana yang telah diterima secara tepat sesuai dengan harapan diadakannya program pemerintah ini.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar peneliti terarah dan terfokus. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sukmadinata (dalam Yunita 2016: 98) mengatakan “pembatasan masalah ialah membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak”.

Maka dari sejumlah masalah yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah, penelitian ini hanya membatasi masalah pada:

“Implementasi PKH Kemensos dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan khususnya bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM)”

D. Rumusan Masalah

Menurut Moleong (dalam Irwandy 2016: 29), “sebelum melakukan penelitian, masalah tersebut harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas. Hal ini disebabkan oleh seluruh unsur penelitiannya akan berpangkal pada perumusan masalah tersebut”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi PKH Kemensos dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan dan pendidikan khususnya bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan upaya peneliti untuk mengungkapkan keinginannya memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukannya. Akan lebih mudah mencapai sasaran yang diharapkan, berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PKH Kemensos dalam meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan keluarga miskin sehingga diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PKH Kemensos telah sesuai atau tidak dengan persyaratan sebagai penerima bantuan (tepat sasaran) di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir.
3. Untuk mengetahui perubahan pola perilaku masyarakat dengan melaksanakan kewajibannya dalam menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan pengetahuan atau pemahaman penulis serta melatih diri untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam menulis dan memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kepedulian sosial dengan memahami kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga ikut berperan dan bekerja sama dalam mengatasi segala permasalahan yang ada sehingga mampu mewujudkan tujuan Negara.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai saran yang diberikan terhadap perbaikan kebijakan yang dikeluarkan agar pelaksanaan teknisnya dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya sehingga melalui programnya mampu menciptakan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan menuju Indonesia sejahtera.

